



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
" ABDULRAHMAN SALEH NO. 89 TELP. 024-7607413 FAX 024-7613310
SEMARANG - 50145

SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN RESMI

NOMOR: 088 / G / 2014 / PTUN. Smg

PERKARA GUGATAN ANTARA :

DWI SOENDARTO, S.Sos., P.K.K., MAGELANG.....

KUASA HUKUM : H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, SH., MH

DAN REKAN

Jl. Sunan Kalijaga No. 1, Magelang.....

LAWAN

BUPATI MAGELANG.....

KUASA HUKUM : IDAM LAKSANA, SH., M. Hum Dan Rekan

Jl. Soekarno Hatta No. 59, Mungkid, Magelang

SEMARANG, 10 Juni 2015

Wakil PANITERA,



[Handwritten Signature]
GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, S.H.
NIP. 195709101986031001

PUTUSAN

NOMOR : 088/G /2014/PTUN.Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:----

1. Nama : DWI KOENDARTO, S.Sos;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
Tempat tinggal : Jl. Rama Nomor: 4, RT. 009 RW. 006,
Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang
Tengah, Kota Magelang;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I
2. Nama : SUSANTO, S.H, M.M;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
Tempat tinggal : Dusun Windusari Utara, RT.007 RW.003, Desa
Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten
Magelang;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II
3. Nama : UNTUNG SUJOKO, S.IP;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
Tempat tinggal : Jl. Manggis RT. 002 RW. 002, Permnas
Kalinegoro Mertoyudan, Kabupaten Magelang;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III



4. Nama : Dra. NURHIDAYATI, M.H;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
Tempat tinggal : Dusun Kalangan, RT. 001 RW. 005, Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV

5. Nama : ASYHARI, S.Sos, M.Si;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
Tempat tinggal : Wates Losari, RT. 05 RW. 02, Desa Losari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V

6. Nama : R.ANDIE WIBOWO, S.STP, M.Si.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
Alamat : Mlaten, Pandowoharjo, Sleman, Kabupaten Sleman DI Yogyakarta;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2014 memberi Kuasa kepada :-----

1. Nama : H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H, M.H ;----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum " H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H, M.H dan REKAN"
Alamat : Jl.Sunan Kalijogo No.1 Kota Magelang;-----



2. Nama : LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum " H. BAMBANG
TJATUR ISWANTO, S.H, M.H dan REKAN"
Alamat : Jl.Sunan Kalijogo No.1 Kota Magelang;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....Para Penggugat

-----MELAWAN-----
Nama Jabatan : BUPATI MAGELANG;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Mungkid,
Kabupaten Magelang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/15/03/1/2015 tertanggal
17 Januari 2015 memberi Kuasa kepada :-----

1. Nama : IDAM LAKSANA, S.H, M.Hum;-----
NIP : 19681228.199403.1.006;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang;-----
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota Mungkid;-----

2. Nama : SARIFUDIN, S.H;-----
NIP : 19670212199312.1.001;-----
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Ham pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Magelang;-----
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota Mungkid;-----

3. Nama : NUR PUDJINING DIAHATI, S.H;-----
NIP : 197109111999031003;-----
Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Magelang;-----
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota Mungkid;-----



4. Nama : DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H;-----
NIP : 197506012009031003;-----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang;-----
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota Mungkid;-----
5. Nama : C.ENDAH SITIYANI, S.H;-----
NIP : 197506012009031003;-----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang;-----
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota Mungkid;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKK/24/03/1/2015 tertanggal 17 Januari 2015 memberi Kuasa kepada :-----

1. Nama : Dr.H.UMAR MA'RUF, S.H, Sp.N.M.Hum;-----
Pekerjaan : Advokad & Pengacara pada Kantor Advokad & Pengacara Umar, Fajar & Rekan;-----
Alamat : Jalan Majapahit Ruko Gayam Sari Nomor: 61 Semarang;-----
2. Nama : M.FAJAR SUBHI ARIF, S.H, M.H;-----
Pekerjaan : Advokad & Pengacara pada Kantor Advokad & Pengacara Umar Fajar & Rekan;-----
Alamat : Jalan Majapahit Ruko Gayam Sari Nomor: 61 Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 088/Pen.Dis/2014/PTUN.Smg, tanggal 6 Januari 2015 tentang Lolos Dismissal Proses perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara



Semarang Nomor : 088/Pen.MH/2014/PTUN.Smg, tanggal 6 Januari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua . Majelis Nomor: 088/Pen.PP/2014/PTUN.Smg, tanggal 13 Januari 2015, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 088/Pen.HS/2014/PTUN.Smg, tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi serta berita acara dalam perkara ini

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 22 Desember 2014 dengan Register Perkara Nomor: 088/G/2014/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Pebruari 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut:-----

I.OBYEK SENGKETA ;-----

Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, khusus atas nama untuk 6 orar g yaitu: Dwi Koendarto, S.Sos, Susanto, S.H, MM, Untung Sujoko, S.IP, Dra. Nurhidayati, M.H, Asyhari, S.Sos, M.Si, dan R. Andi Wibowo, S.STP, M.SI;-----



II.KOPETENSI ;-----

ALASAN TEORITIS.;-----

Kata "Keputusan" dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang secara teori adalah termasuk dalam produk hukum yang bersifat beschikking, yaitu :-----

1.Pengertian beschikking menurut pendapat para ahli adalah :-----

- Ketetapan ialah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pertahanan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa (E Utrecht);-----
- Keputusan adalah suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan Pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan yang ada pada alat organ tersebut (W.F. Prins);-----
- Keputusan adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat pemerintahan dan pernyataan-pernyataan alat pemerintahan dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam perbuatan hukum (Van Der Pot);-----

2.Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa yang disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan mengenai 3 (tiga) sifat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

a. Konkret;-----

Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Penjelasan menyebutkan bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, dan dapat ditentukan;-----

Hal ini berarti Keputusan Tata Usaha Negara harus jelas disebutkan dalam hal apa dan kepada siapa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan. Objek dan subjek harus disebutkan secara tegas dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.;-----

b. Individual;-----

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Penjelasan menyebutkan bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;-----

Hal ini berarti apabila yang dituju lebih dari seorang maka tiap-tiap individu yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara harus disebutkan satu persatu;---

c. Final;-----

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Penjelasan menyebutkan bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----

Hal ini berarti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak memerlukan



persetujuan badan lain;-----

4. Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki sifat konkret, individual dan final, yang ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut yaitu :-----

a) Bersifat konkret;-----

- Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang telah jelas Menyebutkan dalam hal apa dan kepada siapa Surat Keputusan Bupati Magelang tersebut dikeluarkan;-----

- Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dikeluarkan kepada 10 (sepuluh) Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang atas nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan;-----

- Surat Keputusan Bupati Magelang No.nor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural




Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dikeluarkan dalam hal Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V;-----

- Dengan demikian, yang menjadi Subjek Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah Bupati Magelang, sementara objek Surat Keputusan Bupati tersebut adalah 10 (sepuluh) pejabat structural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang atas nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan;-----

- Hal tersebut menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang bersifat konkret;-----

b. Bersifat individual;-----

- Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan - Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tidak



ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju
Tiap-tiap individu yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan
satu persatu;-----

- Individu-individu yang dituju oleh Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :
821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian
Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan
Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos
NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang disebutkan satu persatu, yaitu :-----
 1. Dwi Koendarto, S. Sos, dengan jabatan Kepala Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral pada DPU dan ESDM dengan eselon III.b;-----
 2. Susanto, S.H, M.M, dengan jabatan Kepala Bidang Hubungan
Ketenagakerjaan, Pengawasan dan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja,
Sosial dan Transmigrasi, dengann eselon III.b;-----
 3. Untung Sujoko, S.IP, dengan jabatan Sekretaris Kecamatan Salaman dengan
Eselon III.b;-----
 4. Dra. Nurhidayati, M.H, dengan Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa pada Kecamatan Salaman dengan Eselon IV.a;-----
 5. Asyhari, S.Sos, M.Si, dengan jabatan Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban
dan Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Grabag dengan Eselon IV.a;-----
 6. R. Andie Wibowo, S.STP, M.Si, dengan jabatan Kasubbid Pengkajian dan
Pengembangan Potensi Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Eselon IV.a;-----
- Hal tersebut menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :
821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian
Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan



Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang bersifat individual;-----

b) Bersifat final;-----

- Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tidak memerlukan persetujuan badan lain sehingga sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah mutasi jabatan dari jabatan lama ke jabatan baru yang setingkat lebih rendah disertai pemberian tunjangan jabatan struktural yang turun menyesuaikan penurunan eselon jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;-----

- Hal tersebut menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang bersifat final;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Surat Keputusan Bupati Magelang



Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah termasuk produk hukum publik yang bersifat Keputusan atau bechikking karena bersifat konkret, individual dan final;-----

III.KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya Menduduki Jabatan Struktural Eselon III.b dan IV.a yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Magelang, yaitu :-----

1. Dwi Koendarto, S. Sos, dengan jabatan Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada DPU dan ESDM dengan Eselon III.b;-----
2. Susanto, SH, MM, dengan jabatan Kepala Bidang Hubungan Ketenagakerjaan, Pengawasan dan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, dengann Eselon III.b;-----
3. Untung Sujoko, S.IP, dengan jabatan Sekretaris Kecamatan Salaman dengan Eselon III.b;-----
4. Dra. Nurhidayati, M.H, dengan jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan



Masyarakat Desa pada Kecamatan Salaman dengan Eselon IV.a;-----

5. Asyhari, S.Sos, M.Si, dengan jabatan Kepala Seksi Ketrannan, Ketertiban dan Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Grabag dengan Eselon IV.a;-----

6. R. Andie Wibowo, S.STP, M.Si, dengan jabatan Kasubbid Pengkajian dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Eselon IV.a;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/ 13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Telah dilakukan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah kepada 10 (sepuluh) Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang secara sewenang-wenang dan tanpa melalui prosedur administrasi kepegawaian yang benar;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/ 13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;-----



IV. TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/ KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang *Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang* mulai berlaku sejak tanggal pelantikan yang telah dilaksanakan tanggal 27 September 2014 sesuai surat undangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", maka batas waktu pengajuan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang *Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang* adalah tanggal 27 Desember 2014, sedangkan **PENGGUGAT. I** menerima Surat Keputusan tanggal 5 Nopember 2014, **PENGGUGAT. II** menerima Surat Keputusan tanggal 21 Oktober 2014, **PENGGUGAT. III** menerima Surat Keputusan tanggal 8 Oktober 2014, **PENGGUGAT.IV** karena belum dilantik maka Surat Keputusannya hingga sekarang belum menerima, **PENGGUGAT. V** menerima Surat Keputusan tanggal 9 Oktober 2014 dan **PENGGUGAT. VI** menerima Surat Keputusan tanggal 16 Oktober 2014, yang kesemuanya Surat



Keputusan tersebut diserahkan oleh staf Kepegawaian kepada **PARA PENGGUGAT** kecuali **PENGGUGAT. IV** tanpa ada tanda terima sama sekali, yang kemudian **PARA PENGGUGAT** sudah mengajukan gugatannya pada tanggal 22 Desember 2014 sehingga telah memenuhi tenggang waktu yang sah;-----

POSITA/ DASAR-DASAR PERMOHONAN;-----

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Para Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang telah melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa melakukan suatu Pelanggaran atau kesalahan sama sekali;-----
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** sebelumnya adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang pada bagian, yaitu :
 - a. **DWI KOENDARTO, S.Sos/PENGGUGAT. I**, NIP.19640408198607 1 001, dan jabatan dahulu adalah sebagai Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada DPU dan ESDM Eselon III.b;-----
 - b. **SUSANTO, SH, M.H/PENGGUGAT. II**, NIP. 19641014 198603 1 011, dan jabatan dahulu adalah sebagai Kepala Bidang Hubungan Ketenagakerjaan, Pengawasan dan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Eselon III.b;-----
 - c. **UNTUNG SUJOKO, S.IP/PENGGUGAT. III**, NIP.19710707 199101 1 002, dan jabatan dahulu adalah sebagai Sekretaris, Kecamatan Salaman, Eselon III.b;-----
 - d. **Dra.NURHIDAYATI, M.H/PENGGUGAT.IV**, NIP.19650109 199103 2 005, dan jabatan dahulu adalah sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Salaman, Eselon IV.a;-----



- e. **ASYHARI, S.Sos, M.Si/PENGGUGAT.V**, NIP. 19601210 198012 1 004, dan jabatan dahulu adalah sebagai Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Grabag, Eselon IV.a
- f. **R. ANDIE WIBOWO, S.STP.,M.Si/PENGGUGAT. VI**, NIP. 19761028 199602 1 002, dan jabatan dahulu adalah sebagai Kepala Subbidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Eselon IV.a;-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang/**TERGUGAT** Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang *Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawai -Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang* telah dilakukan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah kepada 10 (sepuluh) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, termasuk kepada **PARA PENGGUGAT**.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan **TERGUGAT** tersebut kemudian 6 orang/ **PARA PENGGUGAT** telah di lakukan pemindahan jabatan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah oleh **TERGUGAT**, dengan jabatan sekarang yaitu :-----
- a. **DWI KOENDARTO, S.Sos/PENGGUGAT.I**, NIP.19640408 198607 1 001, dan telah dipindahkan dengan jabatan sekarang adalah sebagai Kepala Seksi Potensi Wilayah pada Kecamatan Mungkid, dengan Eselon IV.a.;----
- b. **SUSANTO, SH, MH/PENGGUGAT. II**, NIP. 19641014 198603 1 011, dan telah dipindahkan dengan jabatan sekarang adalah sebagai Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Secang, dengan Eselon IV.a;-----



- c. **UNTUNG SUJOKO, S.IP/PENGGUGAT.III**, NIP. 19710707 199101 1 002, dan telah dipindahkan dengan jabatan sekarang adalah sebagai Kepala Seksi Potensi Wilayah pada Kecamatan Candimulyo, dengan Eselon IV.a
- d. **Dra. NURHIDAYATI, M.H/PENGGUGAT.IV**, NIP. 19650109 199103 2 005, dan telah dipindahkan dengan jabatan sekarang adalah sebagai Kasubbag TU pada Balai Pelayanan Keluarga Sejahtera Kecamatan Borobudur, dengan Eselon IV.b;-----
- e. **ASYHARI, S.Sos, M.Si/PENGGUGAT.V**, NIP. 19601210 198012 1 004, dan telah dipindahkan dengan jabatan sekarang adalah sebagai Kasubbag TU pada Puskesmas Secang I, dengan Eselon IV.b;-----
- f. **R. ANDIE WIBOWO, S.STP.,M.Si / PENGGUGAT. VI**, NIP. 19761028 199602 1 002, dan telah dipindahkan dengan jabatan sekarang adalah sebagai Kasubbag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Srumbung, dengan Eselon IV.b;-----
5. Bahwa untuk **PENGGUGAT. IV** sampai sekarang ini belum dilantik dengan jabatannya yang baru tersebut karena pada waktu dilantik secara bersama-sama berhalangan hadir dan ketika akan dilantik tersendiri merasa keberatan karena tidak pernah melakukan kesalahan ataupun pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil maka tidak bersedia atau keberatan untuk dilantik dan hingga sekarang ini tidak melaksanakan tugasnya di jabatan yang baru di Kasubbag TU pada Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Borobudur dengan Eselon IV.b akan tetapi memilih bertugas di Satuan Kerja Pimpinan Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang dengan tidak mau mengambil gaji nya sama sekali hingga sekarang ini, sementara **PARA PENGGUGAT. I, II, III, V dan VI** telah dilantik dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan **TERGUGAT** tersebut;-----

[Handwritten signature]



6. Bahwa pada hakikatnya pemindahan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah kepada **PARA PENGGUGAT** merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa "*Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. terdiri dari : b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah*" dan bukanlah dalam rangka penyegaran, pembinaan atau rotasi jabatan biasa berdasarkan atas kebutuhan organisasi;-----

7. Bahwa Penjatuhan hukuman disiplin berat yang dilakukan oleh **TERGUGAT** berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah tersebut kepada **PARA PENGGUGAT** cacat hukum dan tidak prosedural karena :-----

a. Tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat pemeriksa dan PNS yang diperiksa. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 PP Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) PP Nomor: 53 Tahun 2010 "*PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan*";-----

Faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin berat.;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) PP Nomor: 53 Tahun 2010 "*Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan*



langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin".;-----

Faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah diperiksa oleh atasan langsung masing-masing dalam dugaan adanya pelanggaran disiplin berat.

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor: 53 Tahun 2010 "*Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan*";-----

Faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin berat.;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) PP Nomor: 53 Tahun 2010 "*Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa*".;-----

Faktanya tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan pejabat pemeriksa.;-----

- b. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) PP Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa "*Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum*".;-----

Faktanya adalah **PARA PENGGUGAT** tidak diberikan Keputusan pejabat yang berwenang tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.;-----

- 8. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah melakukan upaya administratif karena merasa keberatan atas ditetapkannya Surat Keputusan Bupati



Magelang/ **TERGUGAT** Nomor : 821.2/123/KEP/13/ 2014 tanggal 26 September 2014 tentang *Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang* dengan:-----

a. Menyampaikan surat kepada Bupati Magelang/**TERGUGAT** dengan tembusan Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Plt. Sekretaris Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 28 Oktober 2014 yang telah diterima oleh pengagenda surat masuk pada tanggal 29 Oktober 2014, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah ada tanggapan sama sekali dari **TERGUGAT**.;-----

b. Menyampaikan somasi atau tegoran I pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 dan Somasi atau tegoran II pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014, kepada Bupati Magelang/**TERGUGAT** dengan tembusan Menteri Dalam Negeri RI, Gubernur Jawa Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Magelang, dan Ketua Ombusman Jateng dan DIY, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah ada tanggapan sama sekali dari **TERGUGAT**.;-----

9. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat keputusan oleh **TERGUGAT** tersebut, kepentingan **PARA PENGGUGAT** merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena **TERGUGAT** menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan (*detournement de pouvoir*). ;-----

10. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini terbukti melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 sehingga Surat



Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudilah kiranya berkenan menerima dan memeriksa gugatan **PARA PENGGUGAT** ini di muka Persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang *Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang*, khusus atas nama untuk 6 orang yaitu : Dwi Koendarto, S.Sos, Susanto, SH, MM, Untung Sujoko, S.IP, Dra. Nurhidayati, M.H, Asyhari, S.Sos, M.Si, dan R. Andi Wibowo, S.STP, M.SI.;--
3. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang *Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang*, khusus atas nama untuk 6 orang yaitu : Dwi Koendarto, S.Sos, Susanto, SH, MM, Untung Sujoko, S.IP, Dra. Nurhidayati, MH, Asyhari, S.Sos, M.Si, dan R. Andi Wibowo, S.STP, M.SI.;-----
4. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk merehabilitasi hak dan kedudukan serta martabat dan nama baik **PARA PENGGUGAT** seperti semula;-----



5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Pebruari 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;-----
3. Bahwa Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*. ;-----



Melihat definisi terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam UU PTUN, maka kita bisa mengkaji Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 telah memenuhi:-----

- a. Sebagai suatu penetapan tertulis, karena faktanya memang dibuat secara tertulis dan telah diberi nomor;-----
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, dalam hal ini Tergugat Bupati Magelang sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang sah yang mempunyai fungsi dan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di daerah (di Kabupaten Magelang);-----
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisa dilihat keputusan aquo adalah hasil tindakan hukum pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas yang hal ini tercermin di dalam dasar mengingat keputusan aquo;-----
- d. Bersifat konkrit, individual, dan final. Bersifat konkrit karena objek yang diputuskan tidak abstrak tetapi berwujud yaitu Keputusan Bupati Magelang tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, bersifat individual karena ditujukan kepada pegawai negeri sipil Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP. 196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dan bersifat final karena keputusan aquo sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain dan;-----
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka dalam hal ini keputusan aquo telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi Dwi Koendarto, S.Sos Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah



Kabupaten Magelang untuk menjalankan keputusan tersebut dan senyatanya mereka yang dikenai keputusan tersebut telah dilantik dan telah menjalankan jabatan sebagaimana keputusan aquo.;-----

4. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 juga telah memenuhi syarat materiil suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dibuat oleh Tergugat selaku Bupati Magelang sesuai kewenangannya selaku pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang Bupati adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada pemerintah kabupaten yang bersangkutan. Selanjutnya berdasarkan PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002 dinyatakan juga Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian dan sekaligus pejabat yang berwenang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pegawai negeri sipil berupa mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural yang berada di bawah kewenangannya. Bahwa selanjutnya untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.;-----

5. Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan Aquo telah memperhatikan pertimbangan Baperjakat Kabupaten Magelang sebagai amanah dari PP No. 100 Tahun 2000 sebagai mana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002



tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang antara lain mempertimbangkan :-----

- a. Jabatan Struktural bukan merupakan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun merupakan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian kepada seorang PNS dalam jajarannya.;-----
 - b. Tidak memberikan catatan yang bersifat melekat pada data administrasi kepegawaian PNS tersebut yang akan berpengaruh untuk proses-proses administrasi kepegawaian yang bersangkutan.;-----
 - c. Keputusan berupa penurunan dalam jabatan struktural yang lebih rendah masih dimungkinkan untuk dilakukan evaluasi untuk dikembalikan pada tingkat jabatan semula.;-----
6. Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 telah dilakukan dan sesuai prosedur dan syarat formil dan materiil sebagaimana yang seharusnya dan dilakukan dalam rangka pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Magelang termasuk di dalamnya kepada Para Penggugat, sehingga tidaklah benar pernyataan Para Penggugat sebagaimana dalam Angka III KEPENTINGAN PENGGUGAT halaman 9 gugatan yang menyatakan Tergugat telah berlaku sewenang-wenang dan tanpa melalui prosedur administrasi kepegawaian yang benar terkait penerbitan obyek sengketa.;-----
7. Bahwa benar Para Penggugat adalah Para Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintah Kabupaten Magelang dan selama Tergugat menjabat sebagai Bupati memang belum pernah mengenakan hukuman disiplin kepada Para Tergugat berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010, tetapi sangatlah berlebihan



- dalil Para Penggugat pada posita angka 1 gugatan yang menyatakan dirinya tidak pernah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan sama sekali.
8. Bahwa apa yang disampaikan Para Penggugat dalam posita angka 2, 3, dan 4 gugatan terkait Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 adalah benar dan itu dilakukan dalam rangka pembinaan kepada yang bersangkutan.;-----
9. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada posita angka 5 gugatan yang menyatakan Para Penggugat I, II, III, V, dan VI telah secara penuh melaksanakan Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014, sehingga karenanya Para Penggugat tersebut telah menerima pengangkatan/penunjukan dalam jabatannya tersebut. Sementara untuk Penggugat IV belum melaksanakan secara penuh Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tanpa memberitahukan alasannya kepada Tergugat. ;-----
10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada posita angka 6, 7, dan 8 Gugatan yang mengkaitkan obyek sengketa dengan PP Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini karena Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tidak diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PP Nomor : 53 Tahun 2010. Lebih dari itu dalam Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014, PP Nomor: 53 Tahun 2010 tidak menjadi dasar hukum dalam penerbitan keputusan tersebut. Sebagaimana konsiderannya, obyek sengketa diterbitkan dalam rangka pembinaan kepada Para Penggugat dan yang lainnya dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang tidak semestinya dengan membuat pernyataan dan/atau menjadi saksi pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi dimana



berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 182/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 surat pernyataan dan/atau kesaksian tersebut tidak benar dan tidak terbukti. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dan yang lain telah menghilangkan kepercayaan pemerintah Kabupaten Magelang atas pemberian amanah jabatan kepada yang bersangkutan sehingga perlu dilakukan pembinaan dalam bentuk penurunan ke dalam jabatan setingkat lebih rendah.;

11. Bahwa kegiatan memberikan kesaksian pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tidak merupakan bagian dari larangan bagi PNS sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010, sehingga tidak dapat dikenai sanksi disiplin menurut peraturan Aquo. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 4 angka 15 mengatur larangan bagi PNS memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a. Terlibat **dalam kegiatan kampanye** untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan **dalam kegiatan kampanye.**;
 - c. **Membuat keputusan dan/tindakan** yang menguntungkan /merugikan salah satu pasangan calon **selama masa kampanye**, dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan , seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.;



12. Bahwa meskipun demikian, Tergugat mencermati dan menyadari tanpa adanya pembinaan bagi Para Penggugat dan yang lainnya yang telah memberikan pernyataan dan/atau kesaksian di depan Mahkamah Konstitusi yang ternyata tidak terbukti dapat menimbulkan keresahan, ketidakadilan dan dapat mempengaruhi kinerja pegawai negeri sipil lainnya, juga tidak mendidik kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan sehingga oleh karenanya harus dilakukan tindakan pembinaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 jo Pasal 10 PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.
13. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 7 dan angka 9 jawaban di atas, penerbitan Keputusan Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 adalah dalam rangka pembinaan kepada pegawai negeri sipil yang terkena keputusan dikarenakan yang bersangkutan telah menghilangkan kepercayaan pemerintah Kabupaten Magelang atas pemberian amanah jabatan kepada yang bersangkutan, dan penerbitan Keputusan aquo adalah sudah sesuai dengan prosedur, termasuk berdasarkan usulan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana tersebut pada hasil sidang Baperjakat Nomor: 821/1300/13/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih rendah pada Eselon IV Dan V Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga dalil Para Penggugat pada posita angka 9 gugatan terbantahkan dan tidak terbukti Tergugat telah memperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang kepada Para Penggugat dan tidak benar juga Tergugat telah menggunakan



wewenang yang dimilikinya untuk tujuan berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*). ;-----

14. Bahwa dengan demikian karena obyek sengketa telah diterbitkan sesuai kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka obyek sengketa tidak masuk di dalam kriteria Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedemikian posita Para Penggugat angka 10 patut untuk diikesampingkan.;-----

Berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Semarang yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Pihak ke tiga yang terkait abyek sengketa yaitu Para Pegawai Negeri Sipil yang menggantikan kedudukan dan Jabatan Para Penggugat, Para Pihak ketiga tersebut telah hadir di Persidangan dan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai Pihak dalam perkara ini, pernyataan mana juga dituangkan dalam bentuk tertulis tertanggal 24 Pebruari 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 25 Pebruari 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan bantahannya dalam Duplik tertanggal 4 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut:-----

1. P – 1 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
2. P – 2 : Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos. NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal 26 September 2014, atas nama Dwi Koendarto, S.Sos. (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
3. P – 3 : Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos. NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal 26 September 2014, atas nama Susanto, S.H, M.M (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
4. P – 4 : Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos. NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal



- 26 September 2014, atas nama Untung Sujoko, S.IP., (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
5. P- 5 : Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos. NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal 26 September 2014, atas nama Asyhari, S.Sos., M.Si, (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
6. P-6 : Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos. NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal 26 September 2014, atas nama R.Andie Wibowo, S.STP., M.Si, (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
7. P - 7 : Surat tanggal 28 Oktober 2014 ditujukan Kepada Bupati Magelang, Hal Keberatan atas ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
8. P - 8 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1314/14/2014 tanggal 27 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
9. P - 9 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1314/14/2014 tanggal 27 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----



- 26 September 2014, atas nama Untung Sujoko, S.IP., (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
5. P- 5 : Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos. NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal 26 September 2014, atas nama Asyhari, S.Sos., M.Si, (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
6. P-6 : Petikan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Dan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos. NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal 26 September 2014, atas nama R.Andie Wibowo, S.STP., M.Si, (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
7. P - 7 : Surat tanggal 28 Oktober 2014 ditujukan Kepada Bupati Magelang, Hal Keberatan atas ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
8. P - 8 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1314/14/2014 tanggal 27 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
9. P - 9 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1314/14/2014 tanggal 27 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----



10. P-10 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1314/14/2014 tanggal 27 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
11. P-11 : Surat ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Magelang, JL. Soekarno Hatta No. 59. di Kota Mungkid Nomor: 124/BTI-adv/XII/2014, Perihal Somasi/Tegoran I tanggal 12 Desember 2014 (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
12. P-12 : Surat ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Magelang, JL. Soekarno Hatta No.59. di Kota Mungkid Nomor: 125/BTI-adv/XII/2014, Perihal Somasi/Tegoran II tanggal 17 Desember 2014 (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
13. P-13 : Tanda Terima tertanggal 17 - 12 - 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
14. P-14 : Fotokopi KTP Dwi Koendarto, S.SOS (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
15. P-15 : Fotokopi KTP Susanto, S.H, M.M (Fotokopi sesuai dengan Asli);--
16. P-16 : Fotokopi KTP Untung Sujoko (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
17. P-17 : Fotokopi KTP Dra.Nurhidayati(Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
18. P-18 : Fotokopi KTP Asyhari, S.Sos, M.Si (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
19. P-19 : Fotokopi KTP R.Andie Wibowo, S.STP, M.Si (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
20. P-20 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1314/13/2014
Nama : Susanto, S.H, M.M, NIP : 19641041986031011,
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat IV.b tertanggal 27
September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
21. P-21 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1314/13/2014



Nama : Dwi Koendarto, S.Sos., NIP : 196404081986071001,
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat IV.b tertanggal 27
September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T-18 surat-surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

1. T-1 : Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014
Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III
Dan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural
Eselon IV Dan V atas nama Dwi Koendarto, S.Sos
NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal 26 September 2014
atas nama :-----

1. Dwi Koendarto, S.Sos ;-----
2. Bintoro, S.Sos;-----
3. Untung Sujoko, S.IP;-----
4. Susanto, S.H, M.M;-----
5. Moch Fauzi Yanuar Mauludi, S.STP;-----
6. Nurcholis, SE;-----
7. Dra.Nurhayati, M.H;-----
8. Asyhari, S.Sos, M.Si;-----
9. R.Andie Wibowo, S.STP, M.Si;-----
10. Solikin, SE (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

2. T-2 : Putusan Nomor: 182/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 16 - 12 - 2013



- (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. T- 3 : Undang-Undang 1950 No.13 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
 4. T- 4 : Undang-Undang R.I Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
 5. T- 5 : Undang-Undang R.I Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
 6. T- 6 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
 7. T- 7 : Berita Acara Nomor : 821/1300/13/2014 Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan tertanggal 25 September 2014 (BAPERJAKAT) (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
 8. T- 8 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Oktober 2009 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
 9. T- 9 : Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/118/KEP/13/2013 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Tahun 2013-2015 beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
 - 10 T-10 : Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/163/KEP/13/2014 tentang Tim Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
 - 11 T-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor



- 02/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);--
- 12 T-12 : Nota Dinas BKD Nomor: 800/1263/13/2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 13 T-13 : Undangan Nomor: 005/1294/13 2014 ditujukan kepada selaku anggota Baperjakat Kabupaten Magelang di Kota Mungkid tertanggal 25 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 14 T-14 : Daftar Hadir Sidang Baperjakat tertanggal 25 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 15 T-15 : Nota Dinas Bupati Magelang Nomor: 821/1304-1/13/2014 Laporan hasil Sidang Baperjakat tertanggal 25 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 16 T-16 : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821/246.Rhs ditujukan kepada Bupati Magelang tanggal 27 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- 17 T-17 : Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tertanggal 26 September 2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan Eselon IV Dan V Atas Nama Dwi Koendarto, S.Sos NIP.196404081986071001 Dan Kawan-Kawan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 18 T-18 : Bahan Sidang BAPERJAKAT tanggal 25 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan satu (1) Orang Saksi dan satu (1) Orang Ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di Persidangan, yang



selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi fakta : AGUNG TRIJAYA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Baperjakat pada saat akan diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa in casu;-----
- Bahwa bahan yang digunakan sidang Baperjakat berasal dari BKD yang memuat materi nama-nama Pegawai Negeri Sipil kurang lebih jumlahnya 10 orang , diantaranya adalah Para Penggugat;-----
- Materi dari BKD itu isinya antara lain ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang memberikan kesaksian pada sidang Mahkamah Konstitusi;-----
- Hasil sidang Baperjakat tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang isinya bahwa Baperjakat memberikan bahan pertimbangan supaya ada pembinaan. Yang menjadi alasan Baperjakat adalah Para Penggugat memberikan kesaksian di sidang Mahkamah Konstitusi yang menjelek-jelekan pimpinan terkait Pilkada, dan kesaksian itu tidak benar sehingga kesimpulan Baperjakat terhadap Para Penggugat dilakukan penurunan jabatan Struktural karena tindakan Para Penggugat tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang Pejabat;-----
- Bahwa menurut Baperjakat menjadi saksi pada Sidang Mahkamah Konstitusi tidak masalah, namun substansi memberikan kesaksian yang tidak benar;-----
- Yang bertindak sebagai koordinator memberikan kesaksian di sidang Mahkamah Konstitusi adalah R.Andie Wibowo, hal itu diyakini oleh Baperjakat karena R.Andie Wibowo memfasilitasi para Penggugat yang lain, hal ini sesuai pernyataan yang mereka buat. Tetapi dalam



- konsideran surat keputusan penurunan jabatan struktural atas nama R.Andie Wibowo tidak disebutkan perannya sebagai koordinator ;-----
- Bahwa dalam sidang Baperjakat tersebut, Baperjakat tidak menggunakan alat-alat bukti yang menunjukkan tindakan para Pegawai Negeri Sipil tersebut, hanya berdasarkan informasi. Karena selama ini Baperjakat dalam bersidang tidak pernah menggunakan bukti dan saksi. Dan sidang Baperjakat kali ini sama dengan sidang Baperjakat yang sebelum-sebelumnya;-----
 - Bahwa menurut Saksi, pembinaan terhadap para Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah penurunan jabatan Struktural ini, saksi tidak tahu pasti dasar hukumnya namun yang dilakukan para Penggugat adalah merupakan pelanggaran moral dan etika sehingga bentuk pembinaan dengan penurunan jabatan ini merupakan kesimpulan subyektif Baperjakat yang terdiri dari bermacam-macam instansi;-----
 - Bahwa setelah dilakukan rapat Baperjakat, sehari kemudian kepala BKD menyerahkan nota dinas kepada Bupati dengan dilampiri Berita Acara;-----
 - Bahwa sebelum penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa in casu, saksi telah melakukan pemanggilan kepada beberapa Penggugat melalui telepon, dan hal tersebut merupakan hal yang lazim, jika para Penggugat tidak mau datang itu tidak apa-apa. Dan pemanggilan yang dilakukan saksi ini adalah selaku Plt.Sekda bukan sebagai Ketua Baperjakat ;-----
 - Bahwa Penggugat Nurhadiyanti dipanggil secara resmi setelah jadwal pelantikan teman-temannya yang lain, dan diberi saran supaya mau dilantik. Akan tetapi menurut laporan BKD bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak mau dilantik;-----



- Bahwa Para Penggugat ini tidak melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan terbitnya obyek sengketa ini Eselon dan gaji Para Penggugat turun;-----
- Bahwa penurunan jabatan Struktural dan mutasi Para Penggugat ini tidak berpengaruh pada kenaikan pangkat Para Penggugat, dan penurunan jabatan Struktural ini tidak ada batasan waktunya;-----
- Bahwa yang tertuang dalam Berita Acara Baperjakat dalam kalimat memberikan kesaksian yang tidak benar itu merupakan kesimpulan Baperjakat berdasarkan isi putusan Mahkamah Konstitusi dan bukan mengutip isi putusan Mahkamah Konstitusi ;-----

Keterangan Ahli Prof Dr.MUCHSAN, S.H, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa menurut Ahli suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak dilihat Dari bentuk, melainkan isinya. Jadi asalkan keputusan itu tertulis yang Penting memenuhi unsur – unsur khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yakni frasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut sudah dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- Struktur suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terdiri dari ; konsideran, diktum dan batang tubuh . Konsideran bisa terdiri dari konsideran menimbang, mengingat, memperhatikan, tetapi yang paling penting adalah kosideran mengingat karena itu memuat dasar hukum di terbitkannya keputusan, hal ini kaitannya dengan kriteria keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yakni frasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang



- berlaku. Sedangkan konsideran menimbang berisi fakta-fakta hukum yang berupa data-data faktual yang mendorong diterbitkannya keputusan. Konsideran memperhatikan itu tidak harus ada, dia bukan dasar hukum, hanya pernyataan biasa sebagai pelengkap;-----
- Hubungan antara konsideran dengan diktum adalah sebagai hubungan sebab akibat/causalitas, artinya apa yang ada dalam konsideran itu merupakan motivasi/pendorong lahirnya diktum;-----
 - Dalam teori legal Drafting ataupun teori pembuatan beschikking, konsideran itu merupakan syarat formil, artinya hal ini berkaitan dengan prosedur, sedangkan batang tubuh itu merupakan syarat substansiiil, berkaitan dengan materi. Kekurangan dalam konsideran itu ringan, asalkan sudah ada satu aturan yang masuk sudah cukup;-----
 - Menurut Undang-Undang Kepegawaian jabatan yang diemban Pegawai Negeri Sipil itu terdiri dari Jabatan Fungsional dan jabatan Struktural. Jabatan Fungsional berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil, semua Pegawai Negeri Sipil pasti memiliki Jabatan Fungsional ini. Jabatan Struktural menunjukkan kedudukan/status yuridis di organisasi Pegawai Negeri Sipil bekerja dan tidak semua Pegawai Negeri Sipil memiliki Jabatan Struktural. Dasar pemberian Jabatan Struktural adalah kemampuan dan kepercayaan dan ini sifatnya kumulatif;-----
 - Bahwa pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil berarti pengelolaan/managemen yang terdiri dari 6 langkah yaitu planning (perencanaan), recruitment (pengadaa), programming (pemrograman), budgeting (penganggaran), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan);-----
 - Penurunan dalam Jabatan struktural dalam kasus ini adalah pola pembinaan pada bagian controlling (pengawasan). Bisa jadi awalnya Pegawai Negeri Sipil



tersebut cakap dan dapat dipercaya, namun setelah dievaluasi yang bersangkutan ada kekurangan, jadi terbitnya obyek sengketa ini merupakan pembinaan. Perbuatan Pemerintah yang *rechmatigheid* itu ukurannya aturan tetapi yang *doelmatigheid* ini kebijakan, ukurannya bukan aturan. Dalam hukum administrasi jika *rechmatigheid* terus maka roda administrasi tidak akan berjalan;-----

- Peraturan Pemerintah Nomor:100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sangat berbeda, keduanya mempunyai ruang lingkup sendiri-sendiri yang bersifat substansif dan specialist, tidak bisa dicampur adukkan. Namun demikian payung hukumnya/Undang-Undang pokoknya sama yaitu Undang-Undang Kepegawaian;-----

- Dalam hal Pegawai Negeri Sipil melakukan tindakan tidak patut, hal itu tidak bisa diukur dengan norma hukum tetapi diukur dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

- Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak ikut memberikan keterangan sebagai saksi di sidang Mahkamah Konstitusi, akan tetapi di pada Surat Keputusan yang ditujukan kepadanya tentang penurunan jabatan Struktural ini, pada konsideran menimbang dinyatakan juga bahwa ia ikut memberikan keterangan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi (untuk Penggugat ke-6), maka menurut Ahli, konsideran menimbang itu tidak harus berupa tindakan tersurat tapi tersirat, artinya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ikut aktif dalam membentuk image itu, maka tindakan itu telah tersirat, sedangkan yang terjadi pada teman-teman Pegawai Negeri Sipil lain yang mendapat Surat Keputusan serupa tindakan memberikan keterangan sebagai saksi di sidang Mahkamah Konstitusi itu tersurat. Dan hubungan



kausalitas antara konsideran dengan dictum bukan seperti hubungan kausalitas dalam hukum pidana, dalam hukum administrasi apa yang tertuang dalam konsideran menimbang itu tidak harus menjadi penyebab konsideran menimbang berikutnya;-----

- Pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada kasus ini merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, tidak ada patokan tertentu karena tiap Pejabat/Bupati yang satu berbeda dengan yang lain, langkahnya antara lain adalah membuat penilaian kembali atau kondite state, atau DP-3, dan titik beratnya terletak pada kekurangan dari Pegawai yang bersangkutan;-----
- Bahwa dicantumkannya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam obyek sengketa adalah sekedar slogan namun belum aplikatif karena Juklak dan organ pelaksanaannya belum ada dan masih menggunakan organ-organ lama seperti BAPEK dan sebagainya;-----
- Bahwa penerbitan obyek sengketa ini tidak sewenang-wenang karena jelas Bupati memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 100 Tahun 2000, tetapi apakah itu dikatakan penyalahgunaan wewenang, maka itu harus ditanyakan apakah itu untuk kepentingan pribadi Bupati atau bukan, sehingga hal ini belum jelas;-----
- Idealnya penerbitan keputusan itu menggunakan dasar hukum kecuali dalam hal-hal tertentu misalnya ada kebijakan, dan hal ini merupakan pengecualian. Dan syarat-syarat kebijakan antara lain adalah;-----
 - a. Bila terjadi kekosongan hukum;-----
 - b. Bila terjadi kebebasan penafsiran/free interpretasi;-----
 - c. Adanya delegasi peraturan perundang-undangan;-----
 - d. Demi kepentingan Umum;-----



- Obyek sengketa ini secara formil bukan kebijakan karena bentuknya keputusan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 100 Tahun 2000, namun mengandung Kebijakan yaitu pada penentuan jenis-jenis sanksinya. Sehingga kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah disini adalah karena mereka member keterangan sebagai saksi di sidang Mahkamah Konstitusi, itu dianggap tidak loyal pada atasan sehingga itu dianggap mengganggu kepentingan umum di daerah tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti Saksi ataupun Ahli, akan tetapi Para Penggugat; - menyatakan tidak mengajukan kesempatan tersebut sehingga dianggap tidak menggunakan haknya dalam hal ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan mejadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam pokok perkara tertanggal 18 Pebruari 2015 ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, pada pokoknya Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah :-----



- Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dan Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV dan V atas nama Dwi Koendarto., S.Sos NIP. 196404081986071001 dan kawan kawan Dilingkungan Pemerintah Kabupater Magelang, khusus atas nama Dwi Koendarto., S.Sos, Susanto., S.H., M.M., Untung Sujoko., S.IP., Dra. Nurhidayati., M.H, Asyhari., S.Sos., M.Si dan R.Andi Wibowo., S.STP., M.Si ;-----

Menimbang, bahwa alasan permohonan dimaksud adalah pada pokoknya para Penggugat berkeberatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan *objectum litis* oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Magelang oleh karena mengandung unsur pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula membantah dalam argumentasi hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan *objectum litis* telah diterbitkan secara prosedural baik dari segi kewenangan dan substansi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka patut dan beralasan hukum gugatan para Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan para Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah "Apakah terdapat segi



kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel" ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto.* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya menduduki jabatan Struktural Eselon III.b dan IVa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang yaitu : (1) Dwi Koendarto, S.Sos., dengan jabatan Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada DPU dan ESDM eselon IIIb, (2) Susanto, S.H., MM dengan jabatan Kepala Bidang Hubungan Ketenagakerjaan, Pengawasan dan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Eselon IIIb, (3) Untung Sujoko, S.IP dengan jabatan Sekretaris Kecamatan Salaman dengan Eselon IIIb, (4) Dra. Nurhidayati, M.H., dengan jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Salaman Eselon IVa, (5) Asyhari, S.Sos., M.Si dengan jabatan Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Grabag, dengan Eselon IVa, (6) R. Andi Wibowo., S.STP.M.Si, dengan jabatan Kasubbid Pengkajian dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Eselon IVa ;-----
2. Bahwa terkait dengan kedudukan para Penggugat dimaksud, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor



- 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dan Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV dan V atas nama Dwi Koendarto., S.Sos NIP.196404081986071001 dan kawan kawan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Vide Bukti P-2 dan T-1);---
3. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan *objectum litis* adalah dikarenakan para Penggugat telah membuat pernyataan dan / atau memberikan kesaksian pada perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi ;-----
 4. Bahwa terkait dengan terbitnya Surat Keputusan dimaksud sebelumnya telah dilaksanakan sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Nomor : 821/1300/13/2014 tanggal 25 September 2014 Tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dan Pengangkatan / Penunjukan dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih Rendah pada Eselon IV dan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Vide Bukti T-7) ;-----
 5. Bahwa Ketua Baperjakat telah mengirimkan Laporan Hasil Sidang Baperjakat kepada Bupati Magelang sebagaimana surat Nota Dinas tertanggal 26 September 2014 (Vide Bukti T-15) ;-----
 6. Bahwa sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah telah mengirimkan Surat Nota Dinas yang ditujukan kepada Bupati Magelang perihal Laporan Kekosongan Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Vide Bukti T-12) ;-----
 7. Bahwa mengenai jabatan struktural Penggugat sebelumnya, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa in litis telah diganti dan diisi



oleh pejabat yang baru (vide Pengakuan Tergugat dan Surat Pernyataan Tidak Menjadi Pihak Intervensi tertanggal 24 Februari 2015);-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural formal, dan substansi materil, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya sebagaimana ditentukan pada peraturan per undang-undangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang yakni kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, c'an mengenai wewenang tersebut sebagaimana doktrin / pendapat hukum **H.D Stout** menyatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijabarkan sebagai keseluruhan aturan - aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik (**literature Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara Edisi Tahun 2006**)

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*Legaliteidbeginse*) tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah



adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Sebagaimana pendapat hukum / doktrin **Indroharto S.H** yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (**Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104**);-----

Menimbang, bahwa merujuk pada doktrin / pendapat hukum **Van Der Pot** yang berpendapat " *jabatan adalah merupakan suatu subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dari situlah lahir suatu wewenang organ administrasi untuk melakukan tindak pemerintah, a-contrario seorang yang tidak memangku jabatan tidak dapat melakukan suatu tindak pemerintahan dan kala tetap dilakukan tindakan tersebut sama sekali tidak membawa akibat hukum, oleh karenanya jabatan sebagai lingkungan pekerjaan tetap mempunyai garis-garis tertentu. Batasan-batasan tersebut meliputi Isi / Materi (Materiae), Wilayah / Ruang (Locus) dan Waktu (Tempus), berdasarkan batasan-batasan tersebut setiap penggunaan wewenang diuar batas-batas itu merupakan tindakan melanggar wewenang (onbevoedheid), yang oleh **Waline** dibedakan atas onbevoedheid ratio materie, onbevoedheid ratione loci dan onbevoedheid ratione temporis, berarti bahwa organ administrasi melakukan tindakan dalam*



bidang yang tidak termasuk dalam wewenangnya" (*Literatur Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi-Suparto Wijoyo.,S.H.,M.H.edisi 1997*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 14 menyebutkan : "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembina Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan", Juncto Pasal 53 menyebutkan "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Pembina ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pemimpin tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : huruf (e) Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Jabatan Struktural, Pasal 1 angka 7 menyebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten / Kota adalah Bupati / Walikota " Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 5 menyebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota adalah Bupati / Walikota ", Juncto Pasal 14 ayat (1) menyebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan : huruf (d) Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan structural eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota" ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dengan memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (Vide Bukti P-2 dan T-1) yang ditetapkan oleh Bupati Magelang adalah diterbitkan berdasarkan wewenang yang ada padanya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dalam kapasitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural, maka dengan demikian baik secara *yuridis temporis*, *locus* maupun *materiil*, Tergugat dalam hal ini Bupati Magelang adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *prosedur formal* dan *substansi materiil* penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan pada hakikatnya pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah kepada para Penggugat adalah merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana penjatuhan hukuman disiplin dimaksud dilakukan dengan cacat hukum dan tidak prosedural karena tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan pada Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28 serta Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mendalilkan tidak benar dalil gugatan yang mengkaitkan objek sengketa dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, hal ini karena Keputusan objek sengketa tidak dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 dan tidak menjadi dasar hukum dalam



penerbitan keputusan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam konsiderannya objek sengketa diterbitkan dalam rangka pembinaan kepada para Penggugat dan yang lainnya dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang tidak semestinya dengan membuat pernyataan dan / atau menjadi saksi pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi (Vide Jawaban Tergugat poin 10 halaman 6 dan keterangan saksi Tergugat atas nama Agung Trijaya) ; -----

Menimbang, bahwa setiap Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dituntut harus berpegang teguh pada *Asas Pemberian Alasan dan motivasi* artinya bahwa suatu keputusan haruslah didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengapa badan/pejabat tata usaha negara menetapkan suatu keputusan, dan dapat dibedakan secara kumulatif menjadi tiga varian yaitu ;-----

1. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan ;-----
Pemerintah harus dapat memberikan alasan mengapa ia mengambil suatu ketetapan tertentu, pihak yang berkepentingan berhak mengetahui alasan-alasannya, bila suatu ketetapan merugikan seseorang yang berkepentingan, pemerintah yang baik mensyaratkan bahwa pemberian alasan sedapat mungkin segera diberitahukan bersama-sama dengan ketetapan ;-----
2. Ketetapan (*Beschikking*) harus memiliki dasar fakta yang teguh, dan;-----
Fakta yang menjadi titik tolak dari ketetapan harus benar, bila ternyata bahwa fakta-fakta pokok berbeda dari apa yang dikemukakan atau diterima oleh badan pemerintah, dasar fakta yang teguh dari alasan-alasan tidak ada, dalam hal ini terdapat cacat dalam kecermatan ;-----
3. Pemberian alasan harus cukup dan mendukung ;-----



Pemberian alasan harus masuk akal juga secara keseluruhan harus sesuai dan memiliki kekuatan yang meyakinkan karena pada umumnya hampir semua cacat dalam ketetapan dapat dikembalikan pada cacat dalam pemberian alasan, begitupula keadaan-keadaan interpretasi Undang-Undang yang keliru kadangkala dikembalikan pada cacat dalam pemberian alasan daripada bertentangan dengan peraturan atau suatu kebijakan yang mengarah pada adanya pemberian alasan yang cacat ;-----

(literature Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara Edisi Tahun 2006 dan Prof.Dr. Ateng Syafrudin, SH dalam Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan sebagaimana dikutip dalam Buku Himpunan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh Prof. Dr. Paulus Effendi. Lotulung) ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (Vide Bukti P-2 dan T-1) pada konsideran Menimbang tercatat dasar dan alasan diterbitkannya Surat Keputusan dimaksud adalah (a) Bahwa berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran keputusan ini telah membuat pernyataan dan / atau memberikan kesaksian pada perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi, (b) Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 182/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 Surat Pernyataan dan / atau kesaksian dari para Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a dinyatakan tidak ber ar dan tidak terbukti, (c) Bahwa perbuatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada huruf a telah menghilangkan kepercayaan pemerintah Kabupaten Magelang atas pemberian anianah jabatan kepada yang bersangkutan, sehingga perlu dilakukan pembinaan dengan penurunan ke dalam jabatan setingkat lebih rendah, (d) bahwa sehubungan dengan pertimbangan



huruf a,b,dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati Magelang tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dan Pengangkatan/ Penunjukan dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih Rendah pada Eselon IV dan V di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Magelang ;-----

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut sebelumnya telah pula ditegaskan pada hasil sidang baperjakat sebagaimana tercantum pada Berita Acara Baperjakat (Vide Bukti T-7) pada angka 7 menyebutkan Bahwa perbuatan / tindakan para pejabat structural tersebut tidak masuk dalam kriteria pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 sehingga tidak dapat diberikan hukuman disiplin sesuai ketentuan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010, meskipun demikian Bupati sebagai pejabat Pembina kepegawaian dapat memberikan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2002 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Pasal 10 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :-----

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;-----
- b. Mencapai batas usia pensiun;-----
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- d. **Diangkat dalam Jabatan Struktural lain atau Jabatan Fungsional;**-----
- e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan;-----
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;-----



- g. Adanya perampangan organisasi Pemerintah; -----
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau;-----
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang;-----
berlaku;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut maka dalam hal ini pemberhentian para Penggugat dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dan Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV dan V adalah dikualifisir sebagai pemberhentian dari Jabatan Struktural karena diangkat dalam Jabatan Struktural lain atau Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 10 huruf d, namun pengangkatan dalam Jabatan Struktural para Penggugat ditempat yang baru dengan memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (Vide Bukti P-2 dan T-1) pada konsideran Menimbang huruf (c) Bahwa perbuatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada huruf a telah menghilangkan kepercayaan pemerintah Kabupaten Magelang atas pemberian amanah jabatan kepada yang bersangkutan, sehingga perlu dilakukan *pembinaan dengan penurunan ke dalam jabatan setingkat lebih rendah*

Menimbang, bahwa penurunan ke dalam jabatan setingkat lebih rendah dalam penerapannya diatur pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 7 ayat 4 menyebutkan Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari, huruf b "*Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah*", dan merujuk pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan / atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin, *juncto* angka 4 "*Hukuman Disiplin adalah*



hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil" ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Keputusan objek sengketa adalah tidak dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 dan tidak menjadi dasar hukum dalam penerbitan keputusan tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 5 menyebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota adalah Bupati / Walikota ", Juncto Pasal 14 ayat (1) menyebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan : huruf (d) Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan structural eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota", Majelis Hakim berpendapat ketika Tergugat menggunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian untuk melakukan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural yaitu dalam hal ini Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi Para Penggugat maka konsekuensi yuridisnya haruslah berpegang teguh pada aturan dasar sebagai payung hukum (*umbrella act*) mana yang digunakan dalam penerapannya, mengingat terhadap penurunan jabatan setingkat lebih rendah secara *normative* dikualifisir sebagai bentuk hukuman disiplin berat sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 7 ayat 4, dan sedangkan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 5 Juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Nomor: 9 Tahun 2003 hanyalah mengatur tentang kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dalam rangka pengangkatan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural ; -----

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah pula didengar keterangan ahli dari Tergugat yaitu Prof.Dr.H.Muchsani,S.H., pada persidangan tanggal 29 April 2015 yang pada intinya berpendapat, bahwa Surat Keputusan objek sengketa secara formal adalah suatu keputusan dan bukan suatu kebijakan karena ada dasar hukumnya, namun terkait dengan penjatuhan jenis sanksi pembinaan yang dijatuhkan adalah merupakan suatu kebijakan, dan jika hal tersebut dimasukkan dalam kriteria *freies ermessen*, maka jenis sanksi pembinaan dalam obyek sengketa ini dapat dimasukkan dalam rangka demi kepentingan umum, yakni kepentingan daerah yang bersangkutan (tidak ada kriteria sehingga tergantung penguasa) ;-----

Menimbang, bahwa dalam tataran teori Pengertian *Freies Ermessen* adalah *Freies* berasal dari kata *frei* dan *freie* yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat, lepas dan orang bebas. dan *Ermessen* yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan dan keputusan. Sedang secara etimologis, dengan demikian *Freies Ermessen* artinya orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. *Pouvoir Discretionare* atau *Freies Ermessen* merupakan kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijakan sendiri dari administrasi negara pada *welfare state*. Fungsi publik service dalam penyelenggaraan pemerintahan *welfare state* mengakibatkan terjadinya pergeseran sebagian kekuasaan antar lembaga negara yaitu dari lembaga legislative ke lembaga eksekutif (administrasi negara). Pengertian *discretie* dalam *pourvoir discretionare* adalah pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan



alasan "tidak ada peraturannya" dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapat sendiri asalkan tidak melanggar asas yuriditas dan asas legalitas. Sedangkan hakikat diskresi yaitu adanya kebebasan bertindak bagi administrasi negara untuk menjalankan fungsinya secara dinamis guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak, sedang aturan untuk itu belum ada. Bukan kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya dan tanpa batas, namun tetap terikat kepada batas-batas tertentu yang diperkenankan oleh hukum administrasi Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi terdapat beberapa sifat wewenang pemerintahan, yaitu yang bersifat *terikat, fakultatif dan bebas* terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas :-----

1. *Wewenang Pemerintahan yang bersifat terikat* : yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil ;-----
2. *Wewenang Fakultatif* : yakni terjadi dalam hal badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya ;-----
3. *Wewenang bebas* : yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya



atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
(Literatur Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104) ;-----

Menimbang, bahwa dalam tataran norma, sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 9 menyebutkan "Diskresi adalah Keputusan dan / atau Tindakan yang ditetapkan dan / atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangan-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan / atau adanya stagnasi pemerintahan", Juncto Pasal 22 menyebutkan : -----

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:-----
 - a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;-----
 - b. Mengisi kekosongan hukum;-----
 - c. Memberikan kepastian hukum dan ;-----
 - d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan normatif khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang memberikan ruang kebebasan / diskresi bagi Tergugat dalam menentukan jenis hukuman kepada para Penggugat oleh karena **tidak terdapat norma yang memberikan pilihan yang dapat menimbulkan wewenang fakultatif atau wewenang bebas bagi**

[Handwritten signature]



Tergugat untuk mengambil tindakan berupa *Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah*, mengingat aturan dasar dan syarat penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS telah diatur pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 7 ayat 4, *Juncto* Pasal 13, dan atau tidak pula dalam keadaan yang peraturannya tidak lengkap atau tidak jelas dan / atau adanya stagnasi pemerintahan, sebagai syarat dan tujuan penggunaan diskresi, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat ahli dimaksud

Menimbang, bahwa terkait dengan konteks pembinaan yang diterjemahkan Tergugat dalam bentuk *Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah* yang ditujukan kepada para Penggugat, tentunya terlebih dahulu perlu didefinisikan baik dari segi tataran teoritis ataupun segi normatif apa sesungguhnya makna dari terminologi pembinaan itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarmita, 1987) pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. maksud dari pembinaan itu sendiri dan pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yaitu hasil yang lebih baik ;-----

Menimbang, bahwa pembinaan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri sebelumnya diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada Bab III Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Pasal 12 menyebutkan :-----




(1) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna ;-----

(2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan tersebut telah pula menegaskan agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh, yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlaku baik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Selain dari pada itu perlu dilaksanakan usaha penertiban dan pembinaan Aparatur Negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, kepegawaian maupun sarana, dan fasilitas kerja, sehingga keseluruhan Aparatur Negara baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, benar benar merupakan aparatur yang ampuh, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Keseluruhan tugas di bidang masing-masing, dan hanya mengabdikan diri kepada kepentingan Negara dan rakyat. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan yang sangat mendasar ketika Tergugat hendak menerapkan kewenangan pembinaan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002, kedalam bentuk *penurunan jabatan setingkat lebih rendah yang dikualifisir sebagai*

Halaman 59 dari 71 halaman, Putusan Nomor : 088/G/2014/PTUN-SMG



hukuman disiplin berat yang berdampak pada perubahan hak, kedudukan dan martabat para Penggugat, dimana disatu sisi Surat Keputusan *objectum litis* tidak dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang secara otomatis berimplikasi pula dengan tidak ditempuhnya prosedur / mekanisme ketentuan tersebut, namun dilain sisi Tergugat tidak pula menerapkan aturan dasar lainnya mengenai substansi dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang bagaimanakah yang dimaknai oleh Tergugat, dan ketika tindakan Tergugat dimaksud adalah dimaknai sebagai bentuk kebijakan tentunya harus terdapat norma yang memberikan pilihan dan ruang kebebasan bagi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka dengan demikian jika ditinjau dari perspektif landasan normatif kepegawaian tujuan dari Pembinaan Aparatur Sipil Negara yaitu pembinaan prestasi kerja dan system karier yang dititik beratkan pada system prestasi kerja (Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian), pembinaan jiwa korps, pembinaan kode etik dan pembinaan disiplin pegawai (Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974), dengan demikian tindakan Tergugat dikaitkan dengan konteks Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna tidaklah dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa terhadap substansi diterbitkannya Surat Keputusan *objectum litis*, yang sebelumnya telah menerima laporan hasil sidang Baperjakat (Vide Bukti T-15 yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Baperjakat (Vide Bukti T-7), dimana sidang baperjakat dimaksud membahas pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap beberapa Pejabat Struktural Eselon III dan IV, adapun hasil pembahasan pada intinya adalah adanya beberapa Pejabat Struktural Eselon III dan IV yang membuat pernyataan dan memberikan



kesaksian serta mengkondisikan para pejabat struktural dimaksud dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013, dan tercantum pada angka 3. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 182/PHPU.D-XI/2013, pernyataan dan kesaksian yang disampaikan dinyatakan tidak beralasan hukum, angka 4. Bahwa yang dimaksud tidak beralasan hukum adalah kesaksian dan pernyataan yang diajukan oleh para Pejabat Struktural tersebut tidak benar dan tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah pula didengar keterangan saksi Tergugat R.Agung Trijaya ,S.H.M.H. pada persidangan tanggal 15 April 2015 yang pada intinya menerangkan Saksi adalah Ketua Baperjakat, rapat diawali dari bahan dari BKD berupa Nota Dinas dari BKD tertanggal 25 September 2014 dan daftar nama yang termuat nama-nama termasuk para Penggugat didalamnya, dimana dalam pembahasan baperjakat tidak pernah sampai membahas bukti dan saksi melainkan berdasarkan informasi, laporan serta saran dan masukan dari anggota Baperjakat dan bahan dari BKD, dan saksi pernah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya fokus pada putusan saja yang menyatakan kesaksian para Penggugat di Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak beralasan dan terkait pilihan pembinaan berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah adalah merupakan kesimpulan subyektif Tim Baperjakat yang berasal dari berbagai instansi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Pasal 14 menyebutkan ayat (1) Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan



Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat, ayat (4) Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah, maka Majelis Hakim berpendapat kesimpulan subyektif Tim Baperjakat tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya Tim Baperjakat yaitu untuk menjamin kualitas dan obyektifitas pemeriksaan sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1), dengan terlebih dahulu memperoleh data dan bukti yang relevan dalam mengambil keputusan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dasar / alasan diterbitkannya Surat Keputusan *objectum litis* para Penggugat dikenakan *penurunan jabatan setingkat lebih rendah* dikarenakan membuat pernyataan dan memberikan kesaksian serta mengkondisikan para pejabat struktural dimaksud dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tidak terdapat alasan normative yang membatasi ataupun melarang Pegawai Negeri Sipil untuk membuat pernyataan dan memberikan kesaksian di Pengadilan, mengingat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak konstitusional Warga Negara khususnya dalam hal ini Pasal 28D ayat (1) menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, *juncto* Pasal 28E ayat



(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Surat Keputusan *objectum litis* pada konsideran Menimbang huruf b yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 182/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 surat pernyataan dan / atau kesaksian dari para Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a dinyatakan tidak benar dan tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 182/PHPU.D-XI/2013 (Vide Bukti T-2), tercatat pada pertimbangan hukum angka 3.21 yang mempertimbangkan bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon berupa Surat Pernyataan merupakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. Surat tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna, bila tidak didukung dengan alat bukti lain. Demikian pula dengan keterangan saksi yang sebagian juga merupakan orang yang menulis Surat Pernyataan dan bukti lainnya dari Pemohon, dapat dibantah dengan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pihak terkait. Menurut Mahkamah, seandainya benar dalil Pemohon a-quo, Mahkamah tidak dapat menemukan bukti kuat dan meyakinkan bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Bupati dan aparatnya untuk mendukung Pihak Terkait akan benar-benar dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih dan mendukung Pihak Terkait, sehingga akan berpengaruh pada kedudukan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon . Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a-quo tidak beralasan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak melihat adanya pertimbangan hukum dalam Putusan dimaksud (Vide Bukti T-2) yang



menyatakan bahwa Surat pernyataan dari kesaksian yang disampaikan para Penggugat dinyatakan tidak benar dan tidak terbukti ataupun dinyatakan tidak beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangan hukum tersebut mempertimbangkan bahwa surat pernyataan dimaksud secara formal dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. Surat tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna dan terkait dengan keterangan saksi dapat dibantah dengan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pihak terkait, sehingga yang dinyatakan tidak bera'san hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi adalah dalil permohonan pemohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi dasar / alasan pertimbangan *penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaksud* sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan objectum litis dan Berita Acara Baperjakat angka 3 dan 4 (Vide Bukti T-7) adalah tidak sesuai dan telah melebihi dari apa yang menjadi maksud dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa khusus terhadap dasar/ alasan *penurunan jabatan setingkat lebih rendah* yaitu atas nama Penggugat 6 atas nama R. Andie Wibowo, telah pula didengar keterangan saksi R.Agung Trijaya.,S.H, M.H., yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat 6 tidak ikut membuat pernyataan dan kesaksian di Mahkamah Konstitusi namun yang bersangkutan adalah koordinator dan yang mengkondisikan para Penggugat lainnya menjadi Saksi, dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa oleh karena bahan rapat baperjakat selain nota dinas dan lampiran nama-nama dari BKD adalah berdasarkan informasi laporan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan baik berupa bukti surat maupun saksi, maka informasi dan data yang diterima tim Baperjakat adalah informasi yang tidak valid karena tanpa disertai dengan fakta yang teguh oleh karenanya tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup untuk



membuktikan bahwa Penggugat 6 adalah sebagai koordinator, dan oleh karena dalam Surat Keputusan objectum litis tidak pula menyebutkan apa yang menjadi dasar / alasan *penurunan jabatan setingkat lebih rendah* terhadap Penggugat 6, dengan demikian secara formal terdapat segi kekurangan juridis dalam penerbitannya yaitu syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan sebagaimana dimaksud dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat dalam Kesimpulannya yang menyatakan memberikan kesaksian pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tidak merupakan bagian dari larangan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi disiplin. Terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 mengatur larangan bagi Pegawai Negeri Sipil memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala, dalam hal ini Majelis Hakim menilai tentunya sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* haruslah terlebih dahulu meneliti dan mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan suatu keadaan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan tata usaha negara tersebut sebagaimana maksud dari Asas *Kecermatan*, sehingga diharapkan Tergugat dalam mengambil kesimpulan memiliki fakta yang teguh apakah tindakan para Penggugat dimaksud adalah dikualifisir sebagai tindakan memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala dan memenuhi unsure Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010, ataukah tindakan para Penggugat dimaksud adalah representasi sebagai Warga Negara yang menggunakan hak konstitusionalnya atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran



dan sikap sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana maksud Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena Tergugat telah pula menyatakan bahwa Surat Keputusan *objectum litis* diterbitkan tidak dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010, maka dengan demikian dalil tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum littis* adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 100 Tahun 2000 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya :-----

1. **Asas Pemberian Alasan dan Motivasi** yang menghendaki (1) *Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan*, (2) *Ketetapan (Bechicking)* harus memiliki dasar fakta yang teguh, (3) Pemberian alasan harus cukup dan mendukung baik dari segi formal dan materiil ;-----

2. **Asas Bertindak Cermat** atau **Asas Kecermatan** yang menghendaki "*Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu*



meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi " (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, Tahun 2002) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan yang digunakan gugatan para Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan *objectum litis*, dengan disertai pemberian rehabilitasi kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hak pemulihan nama baik atau Rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 121 dalam penjelasannya menyebutkan "...Rehabilitasi merupakan pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan. Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukannya, dan harkatnya sebagai pegawai negeri. Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu putusan Pengadilan jabatan tersebut



ternyata telah diisi oleh pejabat lain, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula. Akan tetapi apabila hal itu tidak mungkin, maka yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama setelah ada formasi dalam jabatan yang setingkat, atau dapat ditempuh ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 117";-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan berpedoman ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan; -----



MENGADILI

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dan Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV dan V atas nama Dwi Koendarto.,S.Sos NIP. 196404081986071001 dan kawan kawan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, khusus atas nama Dwi Koendarto, S.Sos, Susanto, S.H., M.M., Untung Sujoko, S.IP., Dra. Nurhidayati, M.H, Asyhari, S.Sos., M.Si dan R. Andi Wibowo, S.STP., M.Si ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dan Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV dan V atas nama Dwi Koendarto., S.Sos NIP. 196404081986071001 dan kawan-kawan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, khusus atas nama Dwi Koendarto, S.Sos, Susanto, S.H., MM., Untung Sujoko, S.IP., Dra. Nurhidayati, MH, Asyhari, S.Sos., M.Si dan R. Andi Wibowo, S.STP., M.Si ;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat para Penggugat seperti semula ;-----
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 262.000,00 (Duaratus enampuluh duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, oleh kami
DYAH WIDIASTUTI., S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYO

Halaman 69 dari 71 halaman, Putusan Nomor : 088/G/2014/PTUN-SMG



WARDHANA,S.H., dan ESTININGTYAS D. MANDAGI.,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 Mei 2015, oleh Kami, Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh TATIEK LESTARI.,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t t d

t t d

ARDOYO WARDHANA,S.H

DYAH WIDIASTUTI.,S.H.M.H

t t d

HAKIM ANGGOTA II

t t d

ESTININGTYAS D.MANDAGI.,S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

t t d

TATIEK LESTARI.,S.H



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp. 96.000,-
4. Biaya Materai Putusan : Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 262.000,-

(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)




DICATAT DISINI :-----

- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara Nomor : 088/G/2014/PTUN-Smg tanggal 27 Mei 2015, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan IDAM LAKSANA, S.H, M.Hum (selaku Kuasa Tergugat) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2015.-----

Semarang, 10 Juni 2015.

WAKIL PANITERA



Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Meterai;-----	: Rp. 6.000,-
2. Biaya Penyerahan Turunan Putusan (71) lb;-----	: Rp. 21.300,-
3. Biaya Leges Putusan;-----	: Rp. 3.000,-
4. Biaya Fotokopi (71) lb;;-----	: Rp. 14.200,-
Jumlah	Rp. 44.500,-

(Empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).